



## PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh :

XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan GURU HONORER, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email alexsuheriyawan@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.H.HASAN BISRI MS. S.PD.I.,SH.,MH2.H.HASAN BISRI MS. S.PD.I.,SH.,MH3.Subhan Fadilah, S.H3.Subhan Fadilah, S.H/Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Raya Arjawinangun Desa Kebonturi blok balong Rt/Rw 002/004 Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Jawa Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: haasanbisri78@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4152 /Reg.K/..X../2024 tanggal .08 / 10/2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 08 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat agama islam, pada tanggal 03 Februari 2023, di Desa Prajawinangun Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cirebon ;
2. Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai dengan Nomor: XXXXXX /AC/2023/PA.Sbr Tertanggal 4 Januari 2023. Yang di keluarkan Oleh Pengadilan Agama Sumber dan Pemohon II berstatus Prawn, pernikahan di langsung dengan wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II Bernama XXXXXX Dan juga yang di Wakilkan oleh Kiyai Setempat bernama XXXXXX Dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXX, dan XXXXXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa saat dilangsungkan akad pernikahan Pemohon I berusia 47 tahun dan berstatus duda Sedangkan Pemohon II berusia 27 tahun berstatus gadis;
4. Bahwa selama menikah menurut agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : XXXXXX, Laki-laki, Lahir di Cirebon, 30 Mei 2023 Umur 1 Tahun;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2024 Pemohon I dan Pemohon II Mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama sumber Kabupaten Cirebon dengan salinan penetapan perkara **Nomor :**

Hal. 2 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**XXXXXX /Pdt.P/2024 PA. Sbr, tertanggal 1 Agustus 2024 ( penetapan isbath nikah terlampir);**

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anaknya yang bernama **XXXXXX**, akan tetapi pihak yang berwenang menolaknya, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti tertulis dan belum menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun saat kelahiran anak tersebut;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXX** tertanggal 25 September 2024(terlampir);

8. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal-usul anak di Pengadilan Agama Sumber bertujuan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak dan untuk persyaratan keperdataan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXX**, adalah anak kandung dari Pemohon I (**XXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXX**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di V Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena ..... Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama . karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan di ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 00 0000 di .;
- Bahwa kemudian pernikahan tersebut di perbaharui pada tanggal #1011# di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ;
- Bahwa benar anak yang bernama . tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

1. XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ..... Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama .;

Hal. 4 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara agama pada tanggal 00 0000 di ., kemudian pernikahannya tersebut di ulang secara resmi dan dicatatkan pada tanggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama . tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut selama ini dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II (sebagai orang tuanya);

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama Pemohon 1 tertanggal 20 Desember 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocok-kan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama Pemohon 2 tertanggal 12 Maret 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocok-kan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya pada angka 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk penetapan asal-usul seorang anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak didasarkan atas alasan pada pokoknya adalah **XXXXXX**, akan tetapi pihak yang berwenang menolaknya, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti tertulis dan belum menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun saat kelahiran anak tersebut; kemudian pada tanggal 25 September 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXX** tertanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1 dan P. 2 ) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Cirebon, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3 dan P. 4 ) membuktikan bahwa **XXXXXX** , lahir pada tanggal 12 Juli 2006 ;

Menimbnag bahwa berdasarkan bukti P. 5 membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 15 Nopember 2007 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten Brebbes , yang menurut para Pemohon pernikahannya tersebut sebagai pernikahan ulang/pembaharuan dari pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Brebes tanggal 15 Nopember 2007 telah menikah siri/secara agama yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2005 di rumah orangtua Pemohon II di XXXXXX, Kabupaten Brebes,;
- Bahwa dari pernikahan siri/secara agama tersebut lahirlah seorang anak bernama XXXXXX lahir pada tanggal 12 Juli 2006;
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXX lahir pada tanggal 12 Juli 2006 adalah anak yang lahir dari pernikahan secara Agama/ siri antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 September 2005;

Menimbang bahwa Istilah Nikah Siri / atau nikah dibawah tangan tidak dikenal dalam perundang-undangan, namun demikian pernikahan siri/agama sudah lama berkembang di masyarakat luas dan diartikan sebagai nikah di bawah tangan, yaitu proses pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan dan hukum-hukum islam seperti; adanya saksi, wali, dan ijab qabul.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon 2 telah menikah pada tanggal 24 September 2005 namun tidak ada bukti adanya pernikahan tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melapor kepada petugas pencatatan nikah yaitu Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon I atau Pemohon II ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang Undang No I tahun 1974 Jo Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah , dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang No I tahun 1974 angka 1 berbunyi ; Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan angka 2 nya berbunyi : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku ;

Hal. 7 dari 10 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama XXXXXX lahir pada tanggal 30 Mei 2023 adalah anak kandung dari Pemohon I (.XXXXXX ) dan Pemohon II ( XXXXXX );

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX lahir pada tanggal 30 Mei 2023 adalah anak kandung dari Pemohon I (.XXXXXX ) dan Pemohon II ( XXXXXX );
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUPYAN dan Drs. H. ASEP DADANG MULYANA ,SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 8 dari 10 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan MUKHOLIK, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. SENO**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. SUPYAN**

**Drs. H. ASEP DADANG MULYANA ,SH, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**MUKHOLIK, S.Sy.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

2. Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal

Hal. 9 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 10 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)